

PENETAPAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA

2019

Kpt KPU no : 036/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 014/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdri. ISTIANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arungdalam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdri. RIMA MAWARNI sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 .
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum no.036/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019 diatur Tentang :  
Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 014/Pp.05-Kpt/1904/Kpu-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
- Lamp. 3 hlm.